



P U T U S A N

Nomor 560 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA;**

Tempat lahir : Bandung;

Umur/tanggal lahir : 49 tahun/16 Januari 1974;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Taman Jeruk Purut, Nomor 25, Jakarta Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Penangguhan penahanan sejak tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP; ATAU
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP; ATAU
- **Ketiga** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP; ATAU

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



- Keempat : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor 1226/Pen,Pid/2022/PN Bdg tanggal 1 November 2022;

Barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 24 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 25 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 26 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 27 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



- 5) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 28 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 29 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 30 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 31 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 32 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 33 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 34 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 35 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 36 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 37 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 38 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 39 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 40 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 41 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 42 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 43 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 44 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 45 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 46 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 47 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 48 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 49 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 50 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 51 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 52 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 53 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 31) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 54 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 55 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 56 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 57 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 35) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 58 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 36) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 59 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 60 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 61 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 39) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 62 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 63 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 41) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 64 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 42) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 65 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 43) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 66 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 44) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 67 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 45) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 68 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 46) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 70 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 71 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- 48) 1 (satu) bundel fotokopi Akta SKMHT Nomor 72 tanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris & PPAT di Kabupaten Bandung;
- Yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 30 Agustus 2022;
- 49) 1 (satu) lembar *print out* Mutasi Rekening Giro Nomor Rekening 1074086949 atas nama PT Majumapan Bangunindo periode tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016;
- 50) 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan Nomor 071922 tanggal 15 Juni 2016;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional Tbk. Nomor BL 183376 tanggal 22 Juni 2016;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Dalam/Luar Negeri Nomor 132428, Penerima: PT Margahayu Raya, Nomor Rek. 4413177777, Bank BCA, Pengirim: PT Majumapan Bangunindo, Nomor Rek. 1074086949 tanggal 22 Juni 2016;
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Penutupan Rekening Koran/Tabungan tanggal 15 Januari 2019;
- Yang disita dari Sdri. Catur Yuniwati Kusumowardhani tanggal 26 September 2022;
- 54) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli "Parahyangan Business Parahyangan @ Metro" Nomor 2.- tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp.N;
- 55) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli "Parahyangan Business Parahyangan @ Metro" Nomor 1.- tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp.N;
- 56) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli "Parahyangan Business Parahyangan @ Metro" Nomor

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.- tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp.N;

57) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli "Parahyangan Business Parahyangan @ Metro" Nomor 15.- tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp.N;

58) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli "Parahyangan Business Parahyangan @ Metro" Nomor 13.- tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp.N;

59) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli "Parahyangan Business Parahyangan @ Metro" Nomor 9 A.- tanggal 24 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp.N;

60) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli "Parahyangan Business Parahyangan @ Metro" Nomor 2.- tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp.N;

61) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli "Parahyangan Business Parahyangan @ Metro" Nomor 1.- tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp.N;

Yang disita dari Sdr. Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp. N tanggal 01 September 2022;

62) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor 034/AC.04.B/III/2014, tanggal 18 Maret 2014 dari PT Margahayu Raya kepada PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk perihal Tanggapan surat Kredit yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Raharta Sudradjat, S.E.;

63) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Memo antar kantor Nomor 053/RYSBDG-MAK/III/2014, tanggal 20 Maret 2014 dari Bank Artha Graha Cabang Raya Sudirman Bandung kepada Komite kredit Kantor Pusat perihal permohonan Deviasi syarat komite kredit atas nama PT Margahayu Raya;

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Memo antar kantor Nomor 1869/BAGI-RAYASUDIRMAN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 perihal Permohonan pengajuan pencairan atas nama PT Margahayu Raya sesuai dengan surat Nomor 006/MR/JKT/III/2017, tanggal 31 Maret 2017;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 045/MR/MPH/V/2016, tanggal 17 Mei 2016, dari PT Margahayu Raya kepada PT Djasa Uber Sakti yang ditandatangani oleh ANTI GANTIRA, S.E.;
- Yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 18 Oktober 2022;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi SHT Nomor 6059;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 378 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 679 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 69) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 680 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 70) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 682 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 71) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 687 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 689 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 73) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 691 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 74) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 693 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 75) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 694 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 695 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 696 atas nama PT Permata Margahayu Land;

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 701 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 79) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 702 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 703 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 81) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 709 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 710 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 712 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 713 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 85) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 714 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 86) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 717 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 87) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 719 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 88) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 720 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 89) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 722 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 90) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 724 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 91) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 727 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 92) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 728 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 93) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 733 atas nama PT Permata Margahayu Land;

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 734 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 95) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 736 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 96) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 737 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 97) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 739 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 98) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 740 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- 99) 1 (satu) bundel fotokopi SHGB Nomor 741 atas nama PT Permata Margahayu Land;
- Yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 30 Agustus 2022;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Dalam/Luar Negeri Nomor 198527, Penerima PT Grabindo Indah Raya, Bank Mitra Niaga, Acc. 006.1300.341, Pengirim PT Margahayu Raya, Nomor Rek. 0361.2929.28, Terbilang Rp25.000.000.000,00 tanggal 20 Juni 2014;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi Cek PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. Nomor Cek 848528 tanggal 19 Juni 2014;
- 102) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice yang diterbitkan oleh PT Garindo Mitra Sejati yang ditandatangani oleh Sdr. Yongki Wijaya;
- 103) 1 (satu) lembar fotokopi Payment Certificate SPK Nomor 028/MR-1/MP/SISTEM/V/2015;
- 104) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Garindo Mitra Sejati nominal Rp6.311.210.000,00 keterangan *Down Payment*;
- 105) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Nomor 001/171220/LPJ/PJ-1521/X/17 tanggal 20 Oktober 2017;
- 106) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kantor Jasa Penilai Publik Imadduddin & Rekan Nomor 039/NI-BDG/IV/2017, Perihal: Laporan Penilaian Aset Untuk Kepentingan PT Permata Margahayuland;

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) bundel fotokopi Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PT Bank Artha Graha Internasional, TBK Kantor Cabang Bandung Posisi 28 Februari 2015;
- 108) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Lunas PT Metro Permata Raya Nomor Pinjaman: 5000051883-IDR/036125551 tanggal 08 Maret 2017;
- 109) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Lunas PT Pacific Mineralindo Utama Nomor Pinjaman: 036.1256662 tanggal 30 Juni 2017;
- Yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 17 Oktober 2022;
- 110) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit nomor 15 tanggal 16 April tahun 2013 an.PT.Permata Margahayuland di buat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris dan PPAT di Kabupaten Bandung;
- 111) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Kredit Konstruksi PT. Pemata Margahayuland tanggal 12/02/2013;
- 112) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PPK/035/PPK-AA/II/2013 tanggal 13/02/2013 atas nama PT Permata Margahayuland;
- 113) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen MAK Nomor MKT/035/PPK-AA/II/2013 tanggal 13/02/2013 atas nama PT Permata Margahayuland;
- 114) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SPK Nomor 412/DIV-KRD/IV/2013 tanggal 02/04/2013;
- 115) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Penawaran Kredit atas nama PT Permata Margahayuland Nomor 038/MKT-AA/OL/IV/13 tanggal 11/04/2013;
- 116) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Foto Laporan Kunjungan Usaha tanggal 8/02/2013;
- 117) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Company Profile 2012;
- 118) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Project Highlight Parahyangan Business Park tanggal 12/12/12;

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Penilaian Properti oleh KJPP Firman Aziz & Rekan, Nomor File 03/KJPP-FA&R.BDG/AT/UM/1/2013 tanggal 29/01/2013;
- 120) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permohonan Perpanjangan Pembayaran Nomor 018/PML/III/2015 atas nama PT Permata Margahayuland tanggal 9 Maret 2015;
- 121) 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Perpanjangan Nomor 009/PML/JKT/IX/2016 atas nama PT Permata Margahayuland tanggal 20/09/2016;
- 122) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Kredit *Revolving Loan* (RL) Menurun Nomor 5 tanggal 05 Mei tahun 2014 atas nama PT Margahayu Raya di buat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris dan PPAT di Kabupaten Bandung;
- 123) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Kredit Konstruksi Nomor 156/AF.04.8/X/2013 atas nama Margahayu Raya tanggal 17/10/2013;
- 124) 1 (satu) bundel fotokopi PPK Nomor 058/PPK-RYSBDG/XI/2013 tanggal 26/11/2013 atas nama PT Margahayu Raya;
- 125) 1 (satu) bundel fotokopi MAK Nomor 049/MAK-RYSBDG/XI/XI/2013 tanggal 26/11/2013 atas nama PT Margahayu Raya;
- 126) 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 152/DIV-KRD 1/III/2014 tanggal 12/03/2013 atas nama PT Margahayu Raya;
- 127) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Kredit Nomor 006/OL-MBAGRYS/III/2014 tanggal 13/03/2014;
- 128) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Metro Cyber Development oleh PT.Provalindo Nusa;
- 129) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar NUP (Nomer Urut Pembeli) Proyek M Penthouse;
- 130) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Unit Sold Proyek M Penthouse;
- 131) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Aksa Nelson dan Rekan File Nomor 694A/KJPP-ANR/ML/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013;

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Dodi Purgana File Nomor 036/LPP/LDP/IV-14 tanggal 1 April 2014;
- 133) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Perjanjian kredit No: 23 tanggal 17 November 2017 atas nama PT Margahayu Raya di buat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris dan PPAT di Kabupaten Bandung;
- 134) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penukaran jaminan dan Pencairan Deposito Nomor 014/MR/JKT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
- 135) 1 (satu) bundel fotokopi PPK Nomor 030/PPK-RYSBDG/X/2017 atas nama Margahayu Raya tanggal 20/10/2017;
- 136) 1 (satu) bundel fotokopi MAK/965/BAGI-BDGSUDIRMAN/X/2017 atas nama PT Margahayu Raya tanggal 20/10/2017;
- 137) 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 132/CCORP/XI/2017 atas nama PT Margahayu Raya tanggal 02/11/2017;
- 138) Surat Penawaran Kredit SK/174/BAGI-BDGSUDIRMAN/XI/2017 tanggal 7 November 2017;
- 139) 1 (satu) bundel printput Daftar 49 sertifikat SHMSRS masing-masing atas nama PT Permata Margahayuland;
- 140) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 11 Januari 2018 atas nama PT Margahayu Raya dan PT. Permata Margahayuland di buat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris dan PPAT di Kabupaten Bandung;
- 141) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 019/MR/JKT/XI/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Paripasu dan Penukaran Jaminan;
- 142) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 020/MR/JKT/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal *Reschedule* dan *Top Up*;
- 143) 1 (satu) bundel fotokopi 1 (satu) bundel fotokopi PPK Nomor 037/PPK-RYSBDG/II/2018 atas nama PT Margahayu Raya tanggal 01/02/2018;
- 144) 1 (satu) bundel fotokopi MAK/055/RYSBDG/II/2018 atas nama PT Margahayu Raya tanggal 31 Januari 2018;

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) bundel fotokopi SPK Nomor 036/CCORP/IV/2018 atas nama PT Margahayu Raya tanggal 04/04/2018;
- 146) 1 (satu) bundel fotokopi PPK Nomor MKT/006/PPK-AA/II/2018 atas nama PT Permata Margahayuland tanggal 19/02/2018;
- 147) 1 (satu) bundel fotokopi MAK Nomor MKT/006/PPK-AA/I/2018 atas nama PT Permata Margahayuland tanggal 29/01/2018
- 148) 1 (satu) bundel fotokopi 004/OL-MBAGRYS/V/2018 atas nama PT Margahayu Raya tanggal 23/05/2018;
- 149) 1 (satu) bundel fotokopi MKT/006/BDG-AA/OL/VII/2018 atas nama PT Permata Margahayuland tanggal 31/07/2018;
- 150) 1 (satu) bundel fotokopi Proyeksi Cashflow Proyek M Penthouse;
- 151) 1 (satu) bundel fotokopi Penjualan Periode 1 Jan 2014 sampai dengan 31 Sept 2017;
- 152) 1 (satu) bundel fotokopi Penjualan Periode 1 Jan 2014 sampai dengan 31 Jan 2018;
- 153) 1 (satu) bundel fotokopi Summary Master Schedule MPH;
- 154) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, Nomor File 006/MR-BAG/KJPPSPR-APP/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, Objek Penilaian Tanah dan Bangunan Gedung Apartemen (*Progress*);
- 155) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, Nomor File 059/MR-AGI-BDG/KJPPSPR-APP/XII/2017 tanggal 19/12/2017, Objek Penilaian Apartemen The Suite @ Metro;
- 156) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Nomor File 028/PML-BAG-BDG/KJPPSPR-APP/VI/2017 tanggal 15/06/2017, Objek Penilaian Ruko/Rukan;
- 157) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Nomor File 065/MR-AG/BDG/KJPPSPR-APP/XI/2016 tanggal 10/11/2016 Objek Penilaian Tanah Kosong Desa Balekambang Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Progress Pembayaran Pekerjaan Proyek M Penthouse Bandung, sampai dengan Maret 2016;
- 159) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Progress Periode Bulan September 2016;
- 160) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Progress pembayaran pekerjaan Periode September 2016 oleh PT Quanta QS Cosfindo Proyek M Penthouse Bandung;
- 161) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Progress Fisik Pekerjaan (disiapkan oleh MK) Proyek M Penthouse Bandung November 2016;
- 162) 1 (satu) bundel fotokopi Budget Proyek sampai dengan Periode September 2016 Proyek M Penthouse;
- 163) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Marga Utama Properti Nomor 004/MUP/MPH/079/XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Surat Keterangan;
- 164) Laporan Progress Pembayaran Pekerjaan Periode November 2016 oleh PT Quanta QS Cosfindo Proyek M Penthouse;
- 165) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Progress Fisik Pekerjaan sampai dengan Periode November 2016 disiapkan oleh MK Proyek M Penthouse;
- 166) 1 (satu) bundel fotokopi Budget Proyek sampai dengan November 2016 Proyek M Penthouse;
- 167) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Progress Pembayaran Pekerjaan Periode Desember 2016 oleh PT Quanta QS Cosfindo Proyek M Penthouse;
- 168) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Progress Fisik Pekerjaan Periode Desember 2016 Proyek M Penthouse;
- 169) 1 (satu) bundel fotokopi PKP 50101.02.1 Proses Pemberian Kredit 18/01/20113;
- 170) 1 (satu) bundel fotokopi MAK/025/Dkepatuhan/IV/2014 tanggal 14/04/2014 perihal Panduan Analisa Kebutuhan Dana, Analisa Kemampuan Membayar serta Format laporan Kunjungan Usaha;

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kunjungan Usaha tanggal 11 September 2017;
- 172) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 24 tanggal 28 November tahun 2019 atas nama PT Margahayu Raya di buat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris dan PPAT di Kabupaten Bandung;
- 173) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kunjungan Lokasi – ASSET AYDA tanggal 05/03/2021;
- 174) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kunjungan Lokasi (Rumah) Debitur;
- 175) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kunjungan Lokasi Asset AYDA, Lokasi Kunjungan 32 Unit Ruko Parahyangan Business Park, 49 Unit Apartemen The Suite @ Metro Jl.Soekarno Hatta, dan Jl.Soekarno Hatta (KFC, Bank Mandiri dan Superindo), dan Kunjungan ke Rumah Debitur;
- 176) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran bulan Mei 2014, atas nama PT Margahayu Raya AC. 0361292928;
- 177) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 032/Ac.04.8/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Permohonan Pencairan fasilitas Kredit;
- 178) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran bulan Juni 2014, atas nama PT Margahayu Raya AC. 0361292928;
- 179) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 041/Ac.04.8/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Permohonan Pencairan fasilitas Kredit;
- 180) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja 001/MR-1/MPH/SAP/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 Paket Pekerjaan Struktur Arsitektur dan Plumbing ditujukan kepada PT Djasa Ubersakti d/a Bona Indah Plaza Blok A2/88 Jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus Jakarta Selatan Up. Wiro Atmojo;
- 181) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran bulan Desember 2014, atas nama PT Margahayu Raya AC. 0361292928;

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 126/Ac.04.8/XI/2014 tanggal 24 November 2014 perihal Permohonan Pencairan fasilitas Kredit;
- 183) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 152/Ac.04.8/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 perihal Standing Instruction Pencairan Kredit ditujukan kepada Bank BCA Nomer Rekening 53002-99999 atas nama PT Masindo Sumbermas Kencana Nominal Rp8.200.000.000,00;
- 184) 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Transfer Nomor 747723;
- 185) 1 (satu) bundel fotokopi Payment Certificate SPK Code 002/MR-1/MPH/ME/XI/2014 tanggal 17/11/2014;
- 186) 1 (satu) bundel fotokopi Sales Invoice Nomor MSK-1163/XI/14 tanggal 19/11/2014;
- 187) 1 (satu) bundel fotokopi Hal.1 Berita Acara Rapat Penjelasan Tender (aanwijzing);
- 188) 1 (satu) bundel fotokopi Hal.1 Surat Perintah Kerja 002/MR-1/MPH/ME/XI/2014 tanggal 12 November 2014 Paket Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal ditujukan kepada PT Masindo Sumbermas Kencana, d/a. Mal MKG Kemayoran Lt.1, Blok D1 Nomor 17 Jalan Angkasa Kav.B-6, Kota Bandar Kemayoran Jakarta Up. Hendra Atmadi;
- 189) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran bulan April 2015, atas nama PT Margahayu Raya AC. 0361292928;
- 190) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 039/Ac.04.8/IV/2015 tanggal 27 April 2014 perihal Standing Instruction Pencairan Kredit ditujukan kepada Bank Permata Cabang Pluit, Nomor Rek 701-889-169 atas nama Hendra Atmadi Nominal Rp5.587.400.000,00 berita Pembayaran DP Pondasi;
- 191) 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Transfer 902117 tanggal 27/04/2015;
- 192) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 25/02/2015;

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193) 1 (satu) bundel fotokopi Invoice PT.Ciptamas Intan Persada Nomor INV. CIP-0001-III-15 tanggal 02/03/2015;
- 194) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pondasi Tiang Pancang Proyek M Penthouse Bandung Nomor 028/MR/MPH/PONDASI PANCANG/II/2015 tanggal 23/02/2015 antara Anti Gantira, SE (PT Margahayu Raya), dan Hendra Atmadi (PT Ciptamas Intan Persada), d/a Jembatan III Komp.38 Blok B Nomor 31 Jakarta Barat;
- 195) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran bulan Mei 2015, atas nama PT Margahayu Raya AC. 0361292928;
- 196) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 040/Ac.04.8/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Standing Instruction Pencairan Kredit Permohonan Pencairan fasilitas Kredit ditujukan kepada Bank Permata Cabang Pluit, Nomor Rek.701-889-169 atas nama Hendra Atmadi, Nominal Rp4.222.851.000,00 Berita Pembayaran Progress Pondasi;
- 197) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Proyek M Penthouse Bandung;
- 198) 1 (satu) bundel fotokopi Inv PT Ciptamas Intan Persada Nomor Inv CIP-015-IV-15 tanggal 15/04/2015;
- 199) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran bulan Juni I 2015, atas nama PT Margahayu Raya AC. 0361292928;
- 200) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 045/Ac.04.8/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Standing Instruction Pencairan Kredit Permohonan Pencairan fasilitas Kredit ditujukan kepada Bank BCA, Nomor Rek.288-317-6006 atas nama Yongki Wijaya, Nominal Rp4.417.840.000,00 Berita Pembayaran Progress Pondasi;
- 201) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran bulan Juni 2015, atas nama PT Margahayu Raya AC. 0361292928;
- 202) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 052/Ac.04.8/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 perihal Standing Instruction Pencairan Kredit Permohonan Pencairan Kredit

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Bank Permata Cabang Pluit, Nomor Rek.701-889-169 atas nama Hendra Atmadi, Nominal Rp4.361.029.000,00 Berita Pembayaran Progress Pondasi;

203) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran bulan Juni 2015, atas nama PT Margahayu Raya AC. 0361292928;

204) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 053/Ac.04.8/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Permohonan Pencairan fasilitas Kredit ditujukan kepada Bank Permata Cabang Pluit, Nomor Rek.4111-933-877 atas nama Dian Anggraini Adisurya, Nominal Rp7.386.750.000,00 Berita Pembayaran Progress Pondasi;

205) 1 (satu) bundel fotokopi Payment Certificate SPK Code 086/MR/MPH/SUBSTRUKTUR/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015;

206) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Galian Tanah dan Substruktur Proyek M Penthouse Nomor 086+/MR/MPH/Substruktur/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 ditujukan Kepada PT.Adhi Wahana Semesta d/a Komp.Duta Merlin Blok B31-B32 Jalan Gajah Mada Nomor 3-5 Jakarta Pusat;

207) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran bulan April 2016, atas nama PT Margahayu Raya AC. 0361292928;

208) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 008/MR/JKT/IV/2016 perihal Pengajuan Peminjaman Dana;

209) 1 (satu) bundel fotokopi Cek Nomor CE848534 Nominal Rp25.000.000.000,00;

210) 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Deposito Berjangka Nomor 877430 Nominal Rp25.000.000.000,00 atas nama Margahayu Raya;

211) 1 (satu) bundel fotokopi Bilyet Deposito Nomor Bilyet 854005 Nominal Rp25.000.000.000,00 atas nama Margahayu Raya;

212) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran bulan Juni 2016, atas nama Margahayu Raya Nomor Rek.0361251512;

213) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 072/MR/MPH/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Standing Instruction Pencairan Kredit ditujukan kepada Bank Artha Graha

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Puri, Nomor Rek.107.408.6979 atas nama PT Majumapan Bangunindo Nominal Rp18.425.000.000,00;

214) 1 (satu) bundel fotokopi PT.Majumapan Bangunindo Kwitansi Nomor 041/V/KW-MMB/16 tanggal 24 Mei 2016 untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Plumbig dan ME M Penthouse Bandung;

215) 1 (satu) bundel fotokopi Invoice Nomor 041/MMB/V/16 tanggal 24 Mei 2016 ditujukan kepada PT Margahayu Raya;

216) 1 (satu) bundel fotokopi Payment Certificate, SPK Code 088/MR/MPH/SAP-ME/V/2016 tanggal 18 Mei 2016;

217) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Struktur Arsitektur Plumbing dan Mekanikal Elektrikal Proyek Apartemen dan Commercial Area Metro Penthouse Bandung Nomor 088/MR/MPH/SAP-ME/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, Pihak 1) Anti Gantira, SE dari PT Margahayu Raya dan Pihak 2) Ir.Candro Hermanto dari PT.Majumapan Bangunindo d/a Ruko Kebonjeruk Permai Blok B Nomor 5 Jl.Kebon Jeruk Raya – Jakarta Barat 11530;

218) 1 (satu) bundel fotokopi Bilyet Giro BG 703894 Nominal Rp6.575.000.000,00;

219) 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Deposito Berjangka Nomor 877046 Nominal Rp6.575.000.000,00 atas nama Margahayu Raya;

220) 1 (satu) bundel fotokopi Bilyet Deposito Nomor Rek. 1074120110 Nominal Rp6.575.000.000,00 atas nama Margahayu Raya;

221) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran bulan Maret 2017, atas nama PT Margahayu Raya AC. 0361292928;

222) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 006/MR/JKT/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Permohonan Pencairan fasilitas Kredit;

223) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Margahayu Raya Nomor 008/MR/JKT/III/2017 tanggal 31/03/2017 perihal Surat Keterangan;

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 1 (satu) bundel fotokopi Cek Bank Artha Graha Internasional Nomor CE848537 Nominal Rp1.900.000.000,00, CE 848536 Nominal Rp1.700.000.000,00 dan CE 848538 Nominal Rp1.400.000.000,00;
- 225) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kunjungan Usaha terkait pencairan yang ke empat tanggal 27 April 2015;
- 226) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kunjungan Usaha tanggal 24 Maret 2015;
- 227) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kunjungan Usaha terkait pencairan yang ke delapan tanggal 30 Juni 2015;
- 228) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kunjungan Usaha tanggal 04 Januari 2016;
- 229) 1 (satu) bundel fotokopi Foto Kunjungan Usaha;
- 230) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kunjungan Usaha tanggal 15 Desember 2017;
- 231) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kunjungan Usaha 29 Desember 2017;
- 232) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Perkembangan Usaha tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikirim ke Bank Artha Graha Pusat;
- 233) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Perkembangan Proyek Metro Penthouse;
- 234) 1 (satu) bundel fotokopi Penilaian Aset oleh Kantor KJPP Toha-Okky-Heru & Rekan, Nomor 183-A/LP-INT/TOHA-BDG/XIV tanggal 04 November 2016 objek Penilaian Metro Penthouse;
- 235) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Nomor File 065/MR-AG-BDG/KJPPSPR-APP/XI/2016 tanggal 10 November 2016 objek Penilaian Tanah Kosong di Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- 236) 1 (satu) bundel fotokopi IMB Nomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP atas nama Hari Raharta Sudradjat, SE;
- 237) 1 (satu) bundel fotokopi MAK Nomor 085/RYSBDG-MAK/X/2016 tanggal 14/10/2016 perihal Permohonan Buka Blokir dan Cair Deposito atas nama PT Margahayu Raya;

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 238) 1 (satu) bundel fotokopi MAK Nomor 092/RYSBDG-MAK/XI/2016 tanggal 08/11/2016 perihal Permohonan Persetujuan Tambahan Jaminan atas nama PT Margahayu Raya;
- 239) 1 (satu) bundel fotokopi Akta penyerahan Nomor 25 tanggal 28 November 2019 atas nama PT Margahayu Raya atas SHGB 141 di buat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris dan PPAT di Kabupaten Bandung;
- 240) 1 (satu) bundel fotokopi akta kuasa jual no: 26 tanggal 28 November 2019 atas nama PT Margahayu Raya atas SHGB 141 di buat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris dan PPAT di Kabupaten Bandung;
- 241) 1 (satu) bundel fotokopi akta perjanjian tentang pengosongan Nomor 27 tanggal 28 November 2019 atas nama PT Margahayu Raya atas SHGB 141 di buat dihadapan Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. Notaris dan PPAT di Kabupaten Bandung; Yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 30 Agustus 2022;
- 242) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) – Uang Muka tanggal 01 Juni 2015, Pemborong: PT Sipa Sentosa, Lingkup Pekerjaan: Pembuatan Akses Logistis, Nomor SPK: 023/MR/MPH/Akses Logistis/III/2015, Nilai Pekerjaan Rp130.000.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp65.000.000,00 tidak termasuk PPN;
- 243) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 2 (dua) – Progress 100% tanggal 17 Maret 2016, Pemborong: PT Sipa Sentosa, Lingkup Pekerjaan: Pembuatan Akses Logistis, Nomor SPK: 023/MR/MPH/Akses Logistis/III/2015, Nilai Pekerjaan Rp130.000.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp58.000.000,00 tidak termasuk PPN;
- 244) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) – Progress 50% tanggal 03 Juni 2015, Pemborong: PT Sipa Sentosa, Lingkup Pekerjaan: Pembangunan Ruang ATM Baru, Nomor SPK: 024/MR/MPH/Ruang ATM/III/2015, Nilai Pekerjaan

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp168.500.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang
Rp75.825.000,00 tidak termasuk PPN;

245) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 2 (dua) –
Progress 100% tanggal 01 Februari 2016, Pendorong: PT Sipa
Sentosa, Lingkup Pekerjaan: Pembangunan Ruang ATM Baru,
Nomor SPK: 024/MR/MPH/Ruang ATM/III/2015, Nilai Pekerjaan
Rp168.500.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang
Rp84.250.000,00 tidak termasuk PPN;

246) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) –
Uang Muka tanggal 02 Desember 2014, Pendorong: PT Masindo
Subemas Kencana, Lingkup Pekerjaan: Pembuatan Show Unit,
Nomor SPK: 012/MR/MPH/Show Unit/XI/2014, Nilai Pekerjaan
Rp258.100.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang
Rp28.391.000,00 termasuk PPN;

247) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) –
Pembayaran Uang Muka tanggal 10 April 2015, Pendorong: Ojo
Supriatna, Lingkup Pekerjaan: Bongkar Pasang Alat ME, Nomor
SPK: 025/MR/MPH/BONGKAR PASANG ALAT ME/IV/2015, Nilai
Pekerjaan Rp69.532.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang
Rp13.906.400,00 tidak termasuk PPN;

248) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 2 (dua) –
Pembayaran Progress 100% tanggal 08 September 2015,
Pendorong: Ojo Supriatna, Lingkup Pekerjaan: Bongkar Pasang
Alat ME, Nomor SPK: 025/MR/MPH/BONGKAR PASANG ALAT
ME/IV/2015, Nilai Pekerjaan Rp69.532.000,00, Nilai yang harus
dibayarkan sekarang Rp14.947.000,00 tidak termasuk PPN;

249) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) –
Pembayaran Progres 100% tanggal 08 Desember 2015,
Pendorong: PT Imajinayal Daksanindya, Lingkup Pekerjaan:
Interior Show Unit, Nomor SPK: 021/MR/MPH/INTERIOR
UNIT/II/2015, Nilai Pekerjaan Rp115.500.000,00, Nilai yang harus
dibayarkan sekarang Rp109.725.000,00 termasuk PPN;

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) – Uang MUKa tanggal 30 September 2015, Pemborong: Hendra Atmadi, Lingkup Pekerjaan: Pembuatan Show Unit & Selasar, Nomor SPK: 026/MR/MPH/Show Unit-Selasar/VII/2015, Nilai Pekerjaan Rp300.000.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp120.000.000,00 tidak termasuk PPN;
- 251) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) – Uang Muka tanggal 11 Juli 2015, Pemborong: CV Daya Manunggal Engineering, Lingkup Pekerjaan: Pemindahan Genset, Nomor SPK: 027/MR/MPH/PINDAH GESNET/VI/2015, Nilai Pekerjaan Rp41.360.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp14.476.000,00 termasuk PPN;
- 252) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) – Progress 100%, tanggal 30 September 2015, Pemborong: CV Daya Manunggal Engineering, Lingkup Pekerjaan: Pemindahan Genset, Nomor SPK: 027/MR/MPH/PINDAH GESNET/VI/2015, Nilai Pekerjaan Rp41.360.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp26.884.000,00 termasuk PPN;
- 253) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) – Pembayaran Uang Muka, tanggal 01 September 2015, Pemborong: PT Gistama Inti Semesta, Lingkup Pekerjaan: Perencanaan Struktur, Nomor SPK: 003/MR/MPH/Kons. Struktur/IV/2014, Nilai Pekerjaan Rp687.500.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp68.750.000,00 termasuk PPN;
- 254) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 2 (dua) – Pembayaran Konsep Dan Skematik Perencanaan, tanggal 01 September 2015, Pemborong: PT Gistama Inti Semesta, Lingkup Pekerjaan: Perencanaan Struktur, Nomor SPK: 003/MR/MPH/Kons. Struktur/IV/2014, Nilai Pekerjaan Rp687.500.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp137.500.000,00 termasuk PPN;
- 255) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) – Pembayaran Uang Muka, tanggal 17 September 2014, Pemborong: PT Mitra Cipta Pranata, Lingkup Pekerjaan: Perencanaan

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekanikal Dan Elektrikal, Nomor SPK: 005/MR/MPH/Kons.ME/IV/2014, Nilai Pekerjaan Rp550.000.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp110.000.000,00 termasuk PPN;

256) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 2 (dua) Pembayaran Concept & Preliminary Design, tanggal 17 September 2014, Pemborong: PT Mitra Cipta Pranata, Lingkup Pekerjaan: Perencanaan Mekanikal Dan Elektrikal, Nomor SPK: 005/MR/MPH/Kons.ME/IV/2014, Nilai Pekerjaan Rp550.000.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp137.500.000,00 termasuk PPN;

257) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 3 (tiga) Pembayaran Design Development, tanggal 09 Februari 2015, Pemborong: PT Mitra Cipta Pranata, Lingkup Pekerjaan: Perencanaan Mekanikal Dan Elektrikal, Nomor SPK: 005/MR/MPH/Kons.ME/IV/2014, Nilai Pekerjaan Rp550.000.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp137.500.000,00 termasuk PPN;

258) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) Pembayaran Uang Muka, tanggal 29 September 2015, Pemborong: PT Enam Prakarsajaya Mandiri, Lingkup Pekerjaan: Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 28/MR/MPH/MK/VIII/2015, Nilai Pekerjaan Rp3.719.100.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp371.910.000,00 termasuk PPN;

259) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 2 (dua) Pembayaran Masa Kontruksi Ke 1 dan 2, tanggal 03 November 2015, Pemborong: PT Enam Prakarsajaya Mandiri, Lingkup Pekerjaan: Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 28/MR/MPH/MK/VIII/2015, Nilai Pekerjaan Rp3.719.100.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp274.890.000,00 termasuk PPN;

260) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 01 (satu) Pembayaran Muka, tanggal 11 Juni 2015, Pemborong: PT Lisa Konsulindo, Lingkup Pekerjaan: Perencanaan Site Engineering

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sipil & ME), Nomor SPK: 007/MR/MPH/Kons Sipil & ME/V/2014, Nilai Pekerjaan Rp71.500.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp14.300.000,00 termasuk PPN;

261) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 02 (dua) Pembayaran Konsep Desain Sipil, tanggal 11 Juni 2015, Pemborong: PT Lisa Konsulindo, Lingkup Pekerjaan: Perencanaan Site Engineering (Sipil & ME), Nomor SPK: 007/MR/MPH/Kons Sipil & ME/V/2014, Nilai Pekerjaan Rp71.500.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp17.875.000,00 termasuk PPN;

262) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) Pembayaran Uang Muka, tanggal 06 Januari 2015, Pemborong: PT Waskita Beton Precast, Lingkup Pekerjaan: Pengadaan Tiang Pancang, Nomor SPK: 011/MR/MPH/TIANG PANCANG/X/2014, Nilai Pekerjaan Rp4.829.052.800,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp484.905.280,00 termasuk PPN;

263) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) Pembayaran Progress Ke-1, tanggal 20 Mei 2015, Pemborong: PT Waskita Beton Precast, Lingkup Pekerjaan: Pengadaan Tiang Pancang, Nomor SPK: 011/MR/MPH/TIANG PANCANG/X/2014, Nilai Pekerjaan Rp4.829.052.800,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp555.271.200,00 termasuk PPN;

264) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 3 (tiga) Pembayaran Progress Ke-2, tanggal 01 Juni 2015, Pemborong: PT Waskita Beton Precast, Lingkup Pekerjaan: Pengadaan Tiang Pancang, Nomor SPK: 011/MR/MPH/TIANG PANCANG/X/2014, Nilai Pekerjaan Rp4.829.052.800,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp129.563.280,00 termasuk PPN;

265) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 4 (empat) Pembayaran Progress Ke-3, tanggal 22 Juni 2015, Pemborong: PT Waskita Beton Precast, Lingkup Pekerjaan: Pengadaan Tiang Pancang, Nomor SPK: 011/MR/MPH/TIANG PANCANG/X/2014, Nilai Pekerjaan Rp4.829.052.800,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp755.888.760,00 termasuk PPN;

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 5 (lima) Pembayaran Progress Ke-4, tanggal 22 Juni 2015, Pemborong: PT Waskita Beton Precast, Lingkup Pekerjaan: Pengadaan Tiang Pancang, Nomor SPK: 011/MR/MPH/TIANG PANCANG/X/2014, Nilai Pekerjaan Rp4.829.052.800,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp259.126.560,00 termasuk PPN;
- 267) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 6 (enam) Pembayaran Progress Ke-5, tanggal 18 Agustus 2015, Pemborong: PT Waskita Beton Precast, Lingkup Pekerjaan: Pengadaan Tiang Pancang, Nomor SPK: 011/MR/MPH/TIANG PANCANG/X/2014, Nilai Pekerjaan Rp4.829.052.800,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp675.579.960,00 termasuk PPN;
- 268) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 7 (tujuh) Pembayaran Progress Ke-6, tanggal 18 Agustus 2015, Pemborong: PT Waskita Beton Precast, Lingkup Pekerjaan: Pengadaan Tiang Pancang, Nomor SPK: 011/MR/MPH/TIANG PANCANG/X/2014, Nilai Pekerjaan Rp4.829.052.800,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp1.670.440.660,00 termasuk PPN;
- 269) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) Pembayaran Uang Muka, tanggal 14 Januari 2015, Pemborong: PT Caturpile Perkasa, Lingkup Pekerjaan: Pondasi Tiang Pancang, Nomor SPK: 020/MR/MPH/PONDASI/XII/2014, Nilai Pekerjaan Rp2.852.300.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp570.460.000,00 termasuk PPN;
- 270) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 2 (dua) Pembayaran Progress Ke-1, tanggal 05 Mei 2015, Pemborong: PT Caturpile Perkasa, Lingkup Pekerjaan: Pondasi Tiang Pancang, Nomor SPK: 020/MR/MPH/PONDASI/XII/2014, Nilai Pekerjaan Rp2.852.300.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp211.526.568,00 termasuk PPN;
- 271) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 3 (tiga) Pembayaran Progress Ke-2, tanggal 20 Mei 2015, Pemborong: PT Caturpile Perkasa, Lingkup Pekerjaan: Pondasi Tiang Pancang,

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPK: 020/MR/MPH/PONDASI/XII/2014, Nilai Pekerjaan Rp2.852.300.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp218.892.982,00 termasuk PPN;

272) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 4 (empat) Pembayaran Progress Ke-3, tanggal 15 Juni 2015, Pemborong: PT Caturpile Perkasa, Lingkup Pekerjaan: Pondasi Tiang Pancang, Nomor SPK: 020/MR/MPH/PONDASI/XII/2014, Nilai Pekerjaan Rp2.852.300.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp313.931.269,00 termasuk PPN;

273) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 5 (lima) Pembayaran Progress Ke-4, tanggal 30 Juni 2015, Pemborong: PT Caturpile Perkasa, Lingkup Pekerjaan: Pondasi Tiang Pancang, Nomor SPK: 020/MR/MPH/PONDASI/XII/2014, Nilai Pekerjaan Rp2.852.300.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp230.244.787,00 termasuk PPN;

274) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 6 (enam) Pembayaran Progress Ke-5, tanggal 27 Juli 2015, Pemborong: PT Caturpile Perkasa, Lingkup Pekerjaan: Pondasi Tiang Pancang, Nomor SPK: 020/MR/MPH/PONDASI/XII/2014, Nilai Pekerjaan Rp2.852.300.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp450.349.647,00 termasuk PPN;

275) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 7 (tujuh) Pembayaran Progress Ke-6, tanggal 24 Agustus 2016, Pemborong: PT Caturpile Perkasa, Lingkup Pekerjaan: Pondasi Tiang Pancang, Nomor SPK: 020/MR/MPH/PONDASI/XII/2014, Nilai Pekerjaan Rp2.852.300.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp483.145.443,00 termasuk PPN;

276) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) Pembayaran Masa Kontruksi Ke-1, tanggal 01 November 2016, Pemborong: PT Marga Utama Properti, Lingkup Pekerjaan: Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 030/MR/MPH/MK/VI/2016, Nilai Pekerjaan Rp3.535.043.875,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp197.546.569,00 termasuk PPN;

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 277) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 2 (dua) Pembayaran Masa Kontruksi Ke-2, tanggal 01 November 2016, Pemborong: PT Marga Utama Properti, Lingkup Pekerjaan: Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 030/MR/MPH/MK/VI/2016, Nilai Pekerjaan Rp3.535.043.875,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp197.546.569,00 termasuk PPN;
- 278) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 3 (tiga) Pembayaran Masa Kontruksi Ke-3, tanggal 01 November 2016, Pemborong: PT Marga Utama Properti, Lingkup Pekerjaan: Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 030/MR/MPH/MK/VI/2016, Nilai Pekerjaan Rp3.535.043.875,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp197.546.569,00 termasuk PPN;
- 279) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 4 (empat) Pembayaran Masa Kontruksi Ke-4, tanggal 01 November 2016, Pemborong: PT Marga Utama Properti, Lingkup Pekerjaan: Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 030/MR/MPH/MK/VI/2016, Nilai Pekerjaan Rp3.535.043.875,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp197.546.569,00 termasuk PPN;
- 280) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 5 (lima) Pembayaran Masa Kontruksi Ke-5, tanggal 01 November 2016, Pemborong: PT Marga Utama Properti, Lingkup Pekerjaan: Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 030/MR/MPH/MK/VI/2016, Nilai Pekerjaan Rp3.535.043.875,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp197.546.569,00 termasuk PPN;
- 281) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 6 (enam) Pembayaran Masa Kontruksi Ke-6, tanggal 21 November 2016, Pemborong: PT Marga Utama Properti, Lingkup Pekerjaan: Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 030/MR/MPH/MK/VI/2016, Nilai Pekerjaan Rp3.535.043.875,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp197.546.569,00 termasuk PPN;
- 282) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 7 (tujuh) Pembayaran Masa Kontruksi Ke-7, tanggal 02 Februari 2017, Pemborong: PT Marga Utama Properti, Lingkup Pekerjaan:

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 030/MR/MPH/MK/VI/2016, Nilai Pekerjaan Rp3.535.043.875,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp197.546.569,00 termasuk PPN;

283) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 8 (delapan) Pembayaran Masa Kontruksi Ke-8, tanggal 02 Februari 2017, Pemborong: PT Marga Utama Properti, Lingkup Pekerjaan: Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 030/MR/MPH/MK/VI/2016, Nilai Pekerjaan Rp3.535.043.875,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp197.546.569,00 termasuk PPN;

284) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 8 (delapan) Pembayaran Retensi 5%, tanggal 06 Februari 2017, Pemborong: PT Caturpile Perkasa, Lingkup Pekerjaan: Pondasi Tiang Pancang, Nomor SPK: 020/MR/MPH/PONDASI/XII/2014, Nilai Pekerjaan Rp2.852.300.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp130.450.037,00 termasuk PPN;

285) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 9 (sembilan) Pembayaran Masa Kontruksi Ke-9, tanggal 15 Maret 2017, Pemborong: PT Marga Utama Properti, Lingkup Pekerjaan: Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 030/MR/MPH/MK/VI/2016, Nilai Pekerjaan Rp3.535.043.875,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp197.546.569,00 termasuk PPN;

286) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) Pembayaran Progress 100%, tanggal 29 Maret 2017, Pemborong: Bobby Soedjono, Lingkup Pekerjaan: Seismic Downhole Test, Nomor SPK: 003/MR/MPH/Seismic Downhole Test/XII/2015, Nilai Pekerjaan Rp35.714.286,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp35.714.286,00 tidak termasuk PPN;

287) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) Pembayaran Progress 100%, tanggal 29 Maret 2017, Pemborong: Nendang Kartika, Lingkup Pekerjaan: Jasa Pengeboran Titik Seismic Downhole Test, Nomor SPK: 004/MR/MPH/SUMUR Bor/XII/2016, Nilai Pekerjaan Rp5.500.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp5.500.000,00 tidak termasuk PPN;

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 288) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) Pembayaran Progress 100%, tanggal 29 Maret 2017, Pemborong: Bobby Soedjono, Lingkup Pekerjaan: Analisa Seismic & Likulfaksi, Nomor SPK: 005/MR/MPH/Analisa Seismic & Likulfaksi/I/2017, Nilai Pekerjaan Rp30.612.245,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp30.612.245,00 tidak termasuk PPN;
- 289) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 3 (tiga) Retensi 5%, tanggal 29 Maret 2017, Pemborong: PT Sipa Sentosa, Lingkup Pekerjaan: Pembangunan Ruang ATM Baru, Nomor SPK: 024/MR/MPH/Ruang ATM/III/2015, Nilai Pekerjaan Rp168.500.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp8.425.000,00 tidak termasuk PPN;
- 290) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 3 (tiga) Retensi 5%, tanggal 29 Maret 2017, Pemborong: PT Lipa Sentosa, Lingkup Pekerjaan: Pembuatan AKses Logistis, Nomor SPK: 023/MR/MPH/Akses Logistis/III/2015, Nilai Pekerjaan Rp130.000.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp6.500.000,00 tidak termasuk PPN;
- 291) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 10 (sepuluh) Pembayaran Masa Kontruksi Ke-10, tanggal 10 April 2017, Pemborong: PT Marga Utama Properti, Lingkup Pekerjaan: Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 030/MR/MPH/MK/VI/2016, Nilai Pekerjaan Rp3.535.043.875,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp197.546.569,00 tidak termasuk PPN;
- 292) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 11 (sebelas) Pembayaran Masa Kontruksi Ke-11, tanggal 10 April 2017, Pemborong: PT Marga Utama Properti, Lingkup Pekerjaan: Manajemen Kontruksi, Nomor SPK: 030/MR/MPH/MK/VI/2016, Nilai Pekerjaan Rp3.535.043.875,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp197.546.569,00 termasuk PPN;
- 293) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) Pembayaran Termin I, tanggal 10 April 2017, Pemborong: PT Mitra Cipta Pranata, Lingkup Pekerjaan: Jasa Perijinan Mekanikal &

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektrikal, Nomor SPK: 005A/MR/MPH/Kons-ME-Perijinan/VII/2015, Nilai Pekerjaan Rp55.000.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp27.500.000,00 termasuk PPN;

294) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) Pembayaran Uang Muka, tanggal 29 Mei 2017, Pemborong: PT Majumapan Bangunindo, Lingkup Pekerjaan: Struktur Tahap I, Nomor SPK: 031/MR/MPH/Struktur/V/2016, Nilai Pekerjaan Rp52.470.000.000,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp5.500.000.000,00 termasuk PPN;

295) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pembayaran Nomor 1 (satu) Progress 100%, tanggal 29 Mei 2017, Pemborong: PT Majumapan Bangunindo, Lingkup Pekerjaan: Struktur Tahap I, Nomor SPK: 031/MR/MPH/Struktur/V/2016, Nilai Pekerjaan Rp52.470.000.000,00, Nilai Kontra s/d Saat Ini Rp6.298.756.405,00, Nilai yang harus dibayarkan sekarang Rp798.756.405,00 termasuk PPN;

296) 1 (satu) bundel fotokopi ESTIMASI Nomor 1 PROYEK M PENTHOUSE BANDUNG tanggal 04 Juni 2014;

297) 1 (satu) bundel fotokopi ESTIMASI Nomor 2 PROYEK M PENTHOUSE BANDUNG tanggal 25 Agustus 2014;

298) 1 (satu) bundel fotokopi Surat penawaran Jasa Konsultan QUANTITY SURVEYOR PT. QUANTA QS COSTINDO dengan Nomor 14-019/QSC/II/GEN Pada tanggal 24 Februari 2014;

299) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan QUANTITY SURVEYPR PROYEK M PENTHOUSE CONDOTEL, OFFICE & APARTEMEN BANDUNG Nomor 004/MR/MPH/QS/IV/2014 tanggal 10 April 2014;

300) 1 (satu) lembar *print out* Email dari dewiharsanti@yahoo.com kepada quantaqs.mpenthouse@gmail.com perihal Bank report untuk semua proyek MRD oleh Quanta Cosindo (QS) dengan tanggal 02 Juli 2015;

301) 1 (satu) lembar *print out* email dari metropenthouse_bandung@yahoo.co.id kepada

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quantaqs.mpenthouse@gmail.com perihal Laporan Quanta Cosindo (QS) Bulan Juli, proyek Metro Penthouse Bandung dengan tanggal 10 Agustus 2016;

302) 1 (satu) lembar *print out* kepada metropenthouse_bandung@yahoo.co.id perihal Laporan Quanta Cosindo (QS) bulan Juli 2016 proyek Metro Penthouse Bandung tanggal 15 Agustus 2016; dan

303) 1 (satu) lembar *print out* dari quantaqs.mpenthouse@gmail.com kepada metropenthouse_bandung@yahoo.co.id perihal Data kelengkapan Pembuatan Bank Report tanggal 20 Agustus 2016;

Yang disita dari Sdr. Ir. Toto Iswanto tanggal 07 September 2022;

304) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT QUANTA QS COSTINDO Nomor 08 tanggal 26 Desember 2005;

305) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-03978 HT.01.01-TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 20 Desember 2006;

306) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT QUANTA QS COSTINDO Nomor 5.- tanggal 27 Januari 2022;

307) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007923.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Prsetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT QUANTA QS COSTINDO tanggal 02 Februari 2022;

308) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-641/WPJ.08/KP.0303/2006 tanggal 27 November 2006;

309) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 8120112230149 tanggal 18 Desember 2018;

310) 1 (satu) bundel fotokopi Nomor Induk Berusaha Nomor 8120112230149;

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311) 1 (satu) bundel fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sertifikat Standar 81201122301490001;
- 312) 1 (satu) bundel fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sertifikat Standar 81201122301490004;
- 313) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan
Lainnya Nomor Registrasi: 4-3674-04-008-1-28-010684 tanggal 26
September 2019;
- 314) 1 (satu) bundel fotokopi Izin Usaha Jasa Kontruksi Nomor
1.3674.2.00304.010684 tanggal 31 Desember 2018;
- 315) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Walikota Tangerang Selatan
Nomor 1.3674.2.00304.010684 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi
atas nama Ir. TOTO ISWANTO/PT QUANTA QS COSTINDO
tanggal 31 Desember 2018;
- 316) 1 (satu) bundel Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Nomor HM.0504-LK/126 perihal Pemberitahuan
Keabsahan SBU dan SKK tanggal 02 Maret 2021;
- 317) 1 (satu) lembar fotokopi *print out* email dari
dewiharsanti@yahoo.com perihal Undangan Cur Off Pekerjaan
Struktur Di The Metro Penthouse Tahap 1- Bandung;
- 318) 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Cut Off Pekerjaan
01/RR/CO/MPH/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
- 319) 1 (satu) bundel fotokopi Mapping Progres Titik Pancang DPT;
- 320) 1 (satu) bundel fotokopi Perhitungan Nilai Cut Off Paket Pekerjaan
Struktur Proyek M Penthouse Bandung tanggal 09 Januari 2017;
- 321) 1 (satu) bundel fotokopi Final Account (Perhitungan Nilai Akhir
Kontrak) tanggal 09 Januari 2017 Paket Pekerjaan: Struktur Tahap
I, Pemborong.Kontraktor: PT Majumapan Bangunindo, Ref. Nomor
SPK/Kontrak: 031/MR/MPH/STRUKTUR/V/2016;
- Yang disita dari Sdr. Ir. Toto Iswanto tanggal 20 September 2022;
- 322) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan
Struktur Tahap I Area Metro Penthouse-Bandung Nomor
031/MR/MPH/STRUKTUR/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 061/VI/KW-MMB/17 tanggal 14 Juni 2017;

324) 1 (satu) lembar fotokopi invoice Nomor 061/MMB/VI/17 tanggal 14 Juni 2017;

325) 1 (satu) bundel fotokopi Final Account (Perhitungan Nilai Akhir Kontrak) tanggal 09 Januari 2017;

Yang disita dari Sdr. Candra Hermanto tanggal 01 September 2022;

326) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Keuangan PT DJASA UBERSAKTI Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2014 Dan Laporan Auditor Keuangan Independen;

Yang disita dari Sdr. Wiro Atmojo Wijoyo tanggal 12 Oktober 2022;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 278/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN. Bdg tanggal 9 Maret 2023;

327) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 704/PPJB/III/2017 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Yully Suhartina tanggal 02 Maret 2017;

328) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 35/PPJB/VI/2010 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Handy Kartawinata, M.Sc., Ed.S tanggal 25 Juni 2010;

329) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 1116/PPJB/XI/2019 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Antanasius Bayu Noventa tanggal 09 November 2019;

330) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 254/PPJB/XII/2010 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Deden Suhermanto tanggal 06 Desember 2010;

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 331) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 081/PPJB/I/2013 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Eryanti Junita, SE tanggal 18 Januari 2013;
- 332) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 180/PPJB/V/2013 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan G. Firman Djauharsjah Noor, tanggal 30 Mei 2013;
- 333) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 606/PPJB/XI/2011 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Heriyah Elly tanggal 26 November 2011;
- 334) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 151/PPJB/VIII/2010 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayu Land dengan Satmoko Yudo tanggal 27 Agustus 2010;
- 335) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 635/PPJB/IX/2016 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan NY. Tjie Hong tanggal 20 September 2016;
- 336) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 616/PPJB/XI/2011 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Guido M. Tjahjadi tanggal 30 November 2011;
- 337) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 580/PPJB/XI/2011 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Permata Margahayuland dengan lin Siti Purnamasari,
SP tanggal 12 November 2011;

338) 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah
Susun "The Suites @ Metro" Nomor 1135/PPJB/II/2019 antara Ny.
Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland
dengan Sarjono tanggal 10 Febaruari 2019;

339) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor
03/PPJB/VI/2010 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur
PT Permata Margahayuland dengan Dra. Yuli Yulianti tanggal 09
Juni 2010;

340) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor
535/PPJB/VII/2015 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku
Direktur PT Permata Margahayuland dengan Putri Sekar tanggal 24
Juli 2015;

341) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor
990/PPJB/IX/2018 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku
Direktur PT Permata Margahayuland dengan Achsianto R.;

342) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor
993/PPJB/IX/2018 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku
Direktur PT Permata Margahayuland dengan Yanti Febriana;

343) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor
394/PPJB/V/2014 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku
Direktur PT Permata Margahayuland dengan Teten Husen tanggal
3 Mei 2014;

344) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor
901/PPJB/I/2018 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Permata Margahayuland dengan Rejoko Panca Putra tanggal 05 Januari 2018;

345) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 261/PPJB/IX/2013 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Rini Wahyurini tanggal 26 September 2013;

346) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 712/PPJB/VI/2012 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Alie tanggal 28 Juni 2012;

347) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 393/PPJB/V/2014 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Toni Kurniawan Rusli tanggal 30 Mei 2014;

348) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 1064/PPJB/V/2019 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Bubun Badruzaman tanggal 3 Mei 2019;

349) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 805/PPJB/VIII/2018 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Qiptia Panca Rezhy tanggal 29 Agustus 2018;

350) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 405/PPJB/V/2014 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Lany Andriani tanggal 20 Mei 2011;

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 351) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 1049/PPJB/IV/2019 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Indrasti Cahyaningtyas tanggal 01 April 2019;
- 352) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 122/PPJB/VII/2010 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Said Aziz tanggal 09 Agustus 2010;
- 353) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 132/PPJB/VIII/2010 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Eko Budi Prakoso tanggal 14 Agustus 2010;
- 354) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 187/PPJB/VI/2013 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Upi Bestul Mardiah Zulkarnain tanggal 07 Juni 2013;
- 355) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 467/PPJB/I/2015 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Aulia Moulidi;
- 356) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 767/PPJB/XII/2012 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Rizfitriani Alamsyah tanggal 03 Desember 2012;
- 357) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 279/PPJB/I/2011 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Permata Margahayuland dengan Sawit Susilawati tanggal 12 Januari 2011;

358) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 071/PPJB/I/2013 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Yayah Sutijah tanggal 11 Januari 2012;

359) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 08/PPJB/VI/2010 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Trisa Yusiani Sutisna tanggal 10 Juni 2010;

360) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 64/PPJB/VII/2010 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Maruli Tua Simatupang tanggal 12 Juli 2010;

361) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 625/PPJB/XII/2011 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Benny Darmawan tanggal 15 Desember 2011;

362) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 820/PPJB/V/2017 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Fabian Sudjunadi tanggal 14 Juni 2017;

363) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 819/PPJB/VI/2017 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Abraham Sugeng tanggal 08 Juni 2017;

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 364) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 687/PPJB/III/2012 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Nani Sumarni tanggal 27 Maret 2012;
- 365) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 460/PPJB/XII/2014 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Elly Marlina tanggal 23 Desember 2014;
- 366) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 564/PPJB/X/2011 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Kusmiati tanggal 28 Oktober 2011;
- 367) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 563/PPJB/X/2011 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Kusmiati tanggal 28 Oktober 2011;
- 368) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 225/PPJB/X/2010 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Engkus Kuswarno tanggal 25 Oktober 2010;
- 369) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 146/PPJB/VIII/2010 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Budhyandono tanggal 24 Agustus 2010;
- 370) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1180/PPJB/IV/2021 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Luqman Arief;

371) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 1112/PPJB/X/2019 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Karsono;

372) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun "The Suites @ Metro" Nomor 200/PPJB/VII/2013 antara Ny. Yuliana Sudradjat, S.E. selaku Direktur PT Permata Margahayuland dengan Anita Rosaline Lominto tanggal 04 Juli 2013;

Dari Sdri. Yuliana Sudradjat tanggal 16 November 2022;

373) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening Giro Nomor Rekening 5300299999 atas nama PT Masindo Sumbermas Kencana periode tanggal 30 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;

Dari Sdr. Marnaek Tambunan tanggal 02 November 2022;

374) 1 (satu) bundel *print out* legalisir rekening koran Bank Permata Cab. Pluit Nomor rekening 0701889169 atas nama Hendra Atmadi periode bulan April 2015 sampai dengan bulan Juli 2015;

375) 1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Bank Permata Cab. Pluit Nomor rekening 4111933877 atas nama Dian Anggraini Adisurya periode bulan April 2015 sampai dengan bulan Juli 2015;

Dari Sdri. Yunita Ulfha tanggal 23 November 2022;

376) 1 (satu) bundel *print out* Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 5300299999 atas nama PT. Masindo Sumbermas Kencana periode 30 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;

377) 1 (satu) lembar *print out* R/K STATMENT Bank BUKOPIN Nomor Rekening Giro 1002421255 atas nama PT. Masindo Sumbermas Kencana periode Desember 2014;

378) 1 (satu) bundel *print out* Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 5300222333 atas nama Dian Anggraini Adi Surya periode 30 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 379) 1 (satu) bundel *print out* TAB OPTIMA Ib-INDV Bank PERMATA Cabang Syariah ARTERI PONDOK INDAH Nomor Rekening 4111933877 atas nama Dian Anggraini Adi Surya, tanggal Cetak 1 Januari 2015;
- 380) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 5300277189 atas nama Hendra Atmadi periode 30 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 381) 1 (satu) bundel *print out* Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 4083588899 atas nama PT. Masindo Sumbermas Kencana periode 30 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 382) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 4083588899 atas nama PT. Masindo Sumbermas Kencana periode 30 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 383) 1 (satu) bundel *print out* PERMATAGIRO RS INDV Bank PERMATA Cabang PM Pluit Nomor Rekening 701889169 atas nama Hendra Atmadi tanggal cetak 1 Juni 2015;
- 384) 1 (satu) bundel *print out* PERMATAGIRO RS INDV Bank PERMATA Cabang PM Pluit Nomor Rekening 701889169 atas nama Hendra Atmadi tanggal cetak 1 Mei 2015;
- 385) 1 (satu) bundel *print out* PERMATAGIRO RS INDV Bank PERMATA Cabang PM Pluit Nomor Rekening 701889169 atas nama Hendra Atmadi tanggal cetak 1 Juli 2015;
- 386) 1 (satu) bundel *print out* Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 5300277189 atas nama Hendra Atmadi periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 387) 1 (satu) bundel *print out* Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 1613877189 atas nama Hendra Atmadi periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 388) 1 (satu) lembar *print out* TAB OPTIMA Ib-INDV Bank PERMATA Cabang Syariah ARTERI PONDOK INDAH Nomor Rekening 4111933877 atas nama Dian Anggraini Adi Surya, tanggal Cetak 1 Juli 2015;

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 389) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 4083333777 atas nama Dian Anggraini Adi Surya periode 31 Mei 2015 sampai dengan 30 Juni 2015;
- 390) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 4083333777 atas nama Dian Anggraini Adi Surya periode 30 Juni 2015 sampai dengan 31 Juli 2015;
- 391) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 048/PML/TSM/SAP RUKO/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012, Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Ruko;
- 392) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 063/PML/TSM/SAP RUKO BLOK A/1/2013 tanggal 28 Januari 2013, Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Ruko Blok A;
- 393) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 068/PML/TSM/SAP RUKO BLOK F/III/2013 tanggal 05 Maret 2013, Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Ruko Blok F;
- 394) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 075/PML/TSM/SAP RUKO BLOK E/V/2013;
- 395) Tanggal 13 Mei 2013, Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Ruko Blok E;
- 396) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 085/PML/TSM/SAP A/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013, Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Ruko Blok A;
- 397) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 086/PML/TSM/STRUKTUR & PLUMBING RUKO BLOK C/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013, Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbing Ruko Blok C; dan
- 398) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Masindo Sumbermas Kencana Nomor SK- 058/VIII/MSK/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Hal: Pemberitahuan Piutang.

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Sdr. Hendra Atmadi tanggal 31 Januari 2023;

399) 1 (satu) lembar Printout Mutasi Rekening Giro Nomor Rekening 2883176006 atas nama Yongki Widjaja periode tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan 30 Juni 2015;

400) 1 (satu) bundel fotokopi Invoice dengan no faktur: 124/PGC-GGK/XI-15 tanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Glenindo Citramandiri;

401) 1 (satu) bundel fotokopi Kwitansi/Invoice No: 002/PGC-GGK/VI-15 tanggal 12 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Glenindo Citramandiri;

402) 1 (satu) bundel fotokopi Invoice Performa dengan no faktur: 239/PGC-GGK/XI-15 tanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Glenindo Citramandiri;

403) 1 (satu) bundel fotokopi Invoice dengan no faktur: 15-X/GGK-PGC/007 tanggal 08 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Glenindo Citramandiri;

404) 1 (satu) lembar fotokopi cek BANK CENTRAL ASIA KCU PURI INDAH dengan Nomor BS 500662 tanggal 31-7-2015 senilai Rp1.291.854.545, BS 500663 tanggal 31-7-2015 senilai Rp1.248.009.984 dan BS 500663 tanggal 31-7-2015 senilai Rp202.384.777;

405) 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening Koran Nomor rekening: 2883100000 atas nama: PT. Glenindo Citramandiri Periode: 31 Juni 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015;

406) 2 (dua) lembar printout percakapan email antara PT. GLENINDO CITRAMANDIRI Dengan Alamat Email Widjajasofie@Yahoo.Com Dan MARGAHAYULAND DEVELOPMENT dengan alamat email theriswan@gmail.com tanggal 24 Juli 2015;

407) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Parahyangan Business Park @Metro No: 1419/Disahkan/2016 tanggal 08 Januari 2016 atas nama Ny. Jap Giok Nio dengan nomor Unit: OP/F/09;

Dari Sdr. Yongki Widjaja tanggal 03 November 2022;

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 408) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Order dari Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Asia Afrika Bandung, dengan Surat tertanggal 15 April 2013 Nomor 132/LG/KRD/IV-2013;
- 409) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permata Margahayuland Nomor 17 tanggal 23-12-2010 yang telah dibuat dihadapan Dewi Sukardi, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- 410) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Risalah Rapat PT. Permata Margahayuland Nomor 117 tanggal 18 Mei 2011 yang telah dibuat dihadapan Sofiyanti Harris Kartasasmita, SH., Notaris di Kabupaten Bandung;
- 411) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Grabindo Indah Raya Nomor 10 tanggal 23-12-2010 yang telah dibuat dihadapan Dewi Sukardi, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- 412) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Risalah Rapat PT. Grabindo Indah Raya Nomor 65 tanggal 24 Mei 2011 yang telah dibuat dihadapan Sofiyanti Harris Kartasasmita, SH., Notaris di Kabupaten Bandung;
- 413) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Risalah Rapat PT. Grabindo Indah Raya Nomor 23 tanggal 03-04-2013 yang telah dibuat dihadapan Sofiyanti Harris Kartasasmita, SH., Notaris di Kabupaten Bandung;
- 414) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Lembaran tanda terima Salinan Akta-akta Pengikatan Kredit dan Asli Sertipikat & SHT PT. Permata Margahayuland tanggal 04 Mei 2013 dan tanggal 03 Juni 2013;
- 415) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Order dari Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Asia Afrika Bandung, dengan Surat tertanggal 14 April 2014 Nomor 095/LG/KRD/IV/14;
- 416) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Margahayu Raya Nomor 09 tanggal 23-12-2010 yang telah dibuat dihadapan DEWI SUKARDI, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 417) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Margahayu Raya Nomor 20 tanggal 25 April 2013 yang telah dibuat dihadapan ANO MUHAMAD NASRUDDIN, SH, Notaris di Kota Bandung;
- 418) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ADIJAYA UTAMA MARGAHAYULAND Nomor 12 tanggal 23-12-2010 yang telah dibuat dihadapan DEWI SUKARDI, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- 419) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MENARA PERMATA PROPERTI Nomor 70 tanggal 25 Mei 2011 yang telah dibuat dihadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, SH., Notaris di Kabupaten Bandung;
- 420) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GRAHA MENARA PERKASA Nomor 14 tanggal 23-12-2010 yang telah dibuat dihadapan DEWI SUKARDI, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- 421) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Risalah Rapat PT. GRABINDO INDAH RAYA Nomor 17 tanggal 03-02-2014 yang telah dibuat dihadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, SH., Notaris di Kabupaten Bandung;
- 422) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembaran tanda terima Salinan Akta-akta Pengikatan Kredit dan Asli Sertipikat & SHT PT Margahayu Raya tanggal 05 Mei 2014 dan tanggal 24 Juni 2014;
- 423) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 111/PC-PB/VI/15 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat dibawah tangan;
- 424) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Order dari Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Raya Sudirman Bandung, dengan Surat tertanggal 22 Desember 2016 Nomor 229/LG/KRD/XII/16;
- 425) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Margahayu Raya berkedudukan di Kota Bandung ("Keputusan Sirkuler"), yang telah dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Desember 2016;

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 426) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Margahayu Raya Nomor 92 tanggal 22 Desember 2014 yang telah dibuat dihadapan RUDY SISWANTO, SH, Notaris di Jakarta Utara;
- 427) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembaran tanda terima rekanan Notaris untuk Jaminan Debitur tanggal 03 Nov 2016;
- 428) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembaran tanda terima Salinan Akta-akta Pengikatan Kredit dan Asli Sertipikat & SHT PT Margahayu Raya tanggal 06 Januari 2017, tanggal 07 Februari 2017 dan tanggal 24 April 2017;
- 429) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Order dari Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Raya Sudirman Bandung, dengan Surat tertanggal 29 Maret 2017;
- 430) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bahana Utama Margahayuland berkedudukan di Kota Bandung ("Keputusan Sirkuler"), yang telah dibuat dibawah tangan tertanggal 30 Maret 2017;
- 431) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pendirian PT. Bahana Utama Margahayuland Nomor 14 tertanggal 14 Nopember 2014 yang telah dibuat dihadapan Rudy Siswanto, SH, Notaris di Jakarta Utara;
- 432) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembaran tanda terima Salinan Akta Keputusan Sirkuler dan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan atas nama PT. Bahana Utama Margahayuland tanggal 02 Mei 2017;
- 433) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Foto Domentasi pada saat pengikatan di Bank;
- 434) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Order dari Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Raya Sudirman Bandung, dengan Surat tertanggal 10 November 2017;
- 435) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permata Margahayuland Nomor 94 tanggal 22 Desember 2014

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat dihadapan RUDY SISWANTO, SH, Notaris di Jakarta Utara;

436) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Risalah Rapat PT. Permata Margahayuland tanggal 19 Juli 2016 Nomor 61 yang telah dibuat dihadapan Sofiyanti Harris Kartasasmita, SH, Notaris di Kabupaten Bandung;

437) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas "PT. PERMATA MARGAHAYULAND" BERKEDUDUKAN DI KOTA BANDUNG tertanggal 10 November 2017 Nomor 6, yang telah dibuat dihadapan Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp.N, Notaris di Kota Bandung;

438) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembaran tanda terima Salinan Akta-akta Pengikatan Debitur: PT Margahayu Raya tanggal 06 Januari 2018;

439) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembaran tanda terima Asli Sertipikat-sertipikat & SHT jaminan Debitur:PT Margahayu Raya tanggal 15 Januari 2018 dan tanggal 07 Februari 2018;

440) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Foto Domentasi pada saat pengikatan di Kantor PT Margahayu Raya, Ruko Parahyangan Business Park@Metro Jalan Soekarno Hatta-Bandung;

441) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Order dari Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Raya Sudirman Bandung, dengan Surat tertanggal 10 November 2017;

442) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembaran tanda terima Salinan Akta Perjanjian Nomor 3 tanggal 11-01-2018 Debitur: PT Margahayu Raya & PT. Permata Margahayuland, tanggal 15 Januari 2018;

443) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Foto Domentasi pada saat pengikatan di Bank;

444) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Order dari Bank Artha Graha Internasional, Tbk, Kantor Pusat di Jakarta, dengan Surat tertanggal 22 November 2019;

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 22 November 2019 Nomor 013/MR/JKT/XI/2019;

446) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Margahayu Raya berkedudukan di Kota Bandung ("Keputusan Sirkuler"), yang telah dibuat dibawah tangan tertanggal 22 November 2019 Nomor 014/MR/JKT/XI/2019;

447) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 22 November 2019 Nomor 023/PML/JKT/XI/2019;

448) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT. Permata Margahayuland berkedudukan di Kota Bandung ("Keputusan Sirkuler"), yang telah dibuat dibawah tangan tertanggal 22 November 2019 Nomor 024/PML/JKT/XI/2019;

449) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Lembaran tanda terima Salinan Akta-akta Pengikatan AYDA Debitur: PT Margahayu Raya tanggal 07 Januari 2020;

450) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Foto Domentasi pada saat pengikatan di Bank;

Dari Sdr. Cahwa Wowo Cahyadianto, tanggal 07 November 2022;

Barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada yang menguasai barang sebagaimana Berita Acara Penyitaan melalui Penyidik;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 312/Pid.B/2023/PN Bdg, tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechvervolging*);

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor 1226/Pen.Pid/2022/PN Bdg tanggal 1 November 2022;

Barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 48), yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 30 Agustus 2022;
- Barang bukti Nomor 49) sampai dengan Nomor 53), yang disita dari Sdri. Catur Yuniwati Kusumowardhani tanggal 26 September 2022;
- Barang bukti Nomor 54) sampai dengan Nomor 61), yang disita dari Sdr. Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp. N tanggal 01 September 2022;
- Barang bukti Nomor 62) sampai dengan Nomor 65), yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 18 Oktober 2022;
- Barang bukti Nomor 66) sampai dengan Nomor 99), yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 30 Agustus 2022;
- Barang bukti Nomor 100) sampai dengan Nomor 109), yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 17 Oktober 2022;
- Barang bukti Nomor 110) sampai dengan Nomor 241), yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 30 Agustus 2022;
- Barang bukti Nomor 242) sampai dengan Nomor 303), yang disita dari Sdr. Ir. Toto Iswanto tanggal 7 September 2022;
- Barang bukti Nomor 304) sampai dengan Nomor 321), yang disita dari Sdr. Ir. Toto Iswanto tanggal 20 September 2022;
- Barang bukti Nomor 322) sampai dengan Nomor 325), yang disita dari Sdr. Candra Hermanto tanggal 01 September 2022;
- Barang bukti Nomor 326), yang disita dari Sdr. Wiro Atmojo Wijoyo tanggal 12 Oktober 2022;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 278/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN. Bdg tanggal 9 Maret 2023;

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 327) sampai dengan Nomor 372), dari Sdri. Yuliana Sudradjat tanggal 16 November 2022;
- Barang bukti Nomor 373), dari Sdr. Marnaek Tambunan tanggal 02 November 2022;
- Barang bukti Nomor 374) sampai dengan Nomor 375), dari Sdri. Yunita Ulfha tanggal 23 November 2022;
- Barang bukti Nomor 376) sampai dengan Nomor 398), dari Sdr. Hendra Atmadi tanggal 31 Januari 2023;
- Barang bukti Nomor 399) sampai dengan Nomor 407), dari Sdr. Yongki Widjaja tanggal 03 November 2022;
- Barang bukti Nomor 408) sampai dengan Nomor 450), dari Sdr. Cahwa Wowo Cahyadianto, tanggal 07 November 2022;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang menguasai barang sebagaimana Berita Acara Penyitaan melalui Penyidik;

Selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 19 September 2023;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2023/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 7 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 November 2023. Dengan demikian, permohonan

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 November 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri tersebut tidak tepat dan salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa terungkap fakta sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi Yuliana Sudradjat binti almarhum H Maksoem Sudrajat selaku Direktur PT. Margahayu Raya, mengajukan surat permohonan kredit tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 156/A.F.04.8/X/2013, kepada Saksi Hudy selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Sudirman Kota Bandung, untuk modal kerja pembangunan proyek Apartemen M Penthouse (Apartemen, Office dan Komersial) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Bandung, dengan luas lahan 7.970 m², untuk pembangunan 357 unit apartemen, 102 unit office (perkantoran), 62 unit komersial, dengan pengajuan kredit sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah);
 - Bahwa dari permohonan tersebut disetujui pihak Komite Kredit Pusat dengan nilai *Flapond* Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor 058/PPK-RYSBDGIXI/2013, tertanggal 26 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disetujui permohonan kredit tersebut, kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Kredit *Revolving Loan* (RL) Menurun Nomor 5, tanggal 5 Mei 2014, oleh Notaris Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. yang ditandatangani oleh Saksi Hudy dan Hari Raharta Sudradjat;
- Bahwa pada halaman 6 sampai dengan 7 Akta tersebut diuraikan fasilitas Kredit *Revolving Loan* (RL) Menurun Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), akan digunakan oleh Saksi Hari Raharta Sudradjat dan Saksi Yuliana Sudradjat dan telah disetujui oleh Terdakwa ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA selaku Direktur PT. Margahayu Raya serta Saksi Jajat Priatna Purwita selaku Komisaris, yaitu untuk pekerjaan pembangunan Apartemen M. Penthouse, pembangunan *mixed use* 357 unit apartemen, 102 unit *office* (perkantoran), 62 unit komersial diatas lahan 7.970 m², dengan jenis pekerjaan *demolish*, arsitektur, fondasi tahap I, struktur arsitektur *plumbing* tahap I, *mechanical electrical* tahap I, fondasi tahap II, struktur arsitektur *plumbing* tahap II, dan *mechanical electrical* tahap II, dengan pembiayaan 70% (tujuh puluh persen) dari total *Construction Cost*, serta Saksi Hari Raharta Sudradjat dan Saksi Yuliana Sudradjat memberikan jaminan sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 141/Desa Sekajati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 7.970 m² dan telah disetujui Terdakwa serta Saksi Jajat Priatna Purwita;
- Bahwa di dalam isi Akta Perjanjian Kredit *Revolving Loan* (RL) Menurun Nomor 5 tanggal 5 Mei 2014 tersebut, telah dijelaskan pada halaman 21 Pasal 8, Jaminan yang diberikan oleh Saksi Hari Raharta Sudradjat, yaitu sebidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 141/Desa Sekajati, Kecamatan Buah Batu, Kotamadya Bandung, seluas 7.970 m² yang tercatat atas nama PT. Margahayu Raya, dengan Hak Tanggungan Peringkat ke I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pemberian Atas Hak Tanggungan (APHT) Nomor 439/2012, tanggal 19 September 2012, dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 12268/2012, tanggal 5 Oktober

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Hak Tanggungan Peringkat ke II Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah), dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 28/20143, tanggal 2 Juni 2014, sementara yang menjadi Jaminan Pribadi yaitu Saksi Hari Raharta Sudradjat dan Saksi Yuliana Sudradjat serta Saksi Jajat Priatna Purwita, selain itu yang menjadi jaminan perusahaan (Corporate Guarantee), yaitu atas nama PT. Adijaya Utama Margahayu Land, PT. Grabindo Indah Raya, dan PT. Bahana Utama Margahayuland, karena masih terafiliasi dan masih dalam satu Grup dengan PT. Margahayu Raya;

- Bahwa jangka waktu kredit adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan, yaitu sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai tanggal 5 Mei 2018, dan Hari Raharta Sudradjat menandatangani Surat Akses/Promissory Note untuk setiap pencairan kredit, dengan ketentuan:
 - a. Jaminan dinilai ulang oleh Penilai Independent;
 - b. PT. Margahayu Raya telah ada kesepakatan dengan penyewa (*tenant*) untuk diberikan tempat penampungan sementara proyek berlangsung;
 - c. Sebelum pengikatan PT. Margahayu Raya wajib menyerahkan daftar calon pembeli yang telah membayar minimal 30% dan unit yang terjual;
 - d. Menunjuk konsultan independent, QS Consultant, untuk memonitor progress proyek;
- Bahwa kemudian dalam proses pencairan kredit dipersyaratkan akan dilakukan secara bertahap/pertermin, berdasarkan prestasi Pembangunan/progres proyek pembangunan M PENTHOUSE;
- Bahwa untuk termin pertama 30% atau Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), untuk pekerjaan persiapan, *demolish* dan *relokasi tenant*;
- Bahwa untuk pencairan kedua 70% atau Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah) dan uang muka dan dibayar langsung kepada kontraktor;
- Bahwa untuk penarikan selanjutnya sesuai dengan invoice/tagihan;

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetujui pencairan pertermin dan proyek Apartemen Metro Penthouse adalah untuk pencairan termin pertama, kedua dan ketiga ada diskresinya diawal, namun yang ada progressnya cukup disetujui oleh Kepala Cabang saja lalu dicairkan dibagian pinjaman;
- Bahwa dari nilai pinjaman sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) telah dicairkan sebesar Rp118.814.272.200,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya ada permintaan dari pihak PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk., dikarenakan nilai jaminan semula nilainya turun, dan oleh karena itu jaminan harus ditambah, kemudian telah dibuat dan ditandatangani Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 17 November 2017, oleh Notaris Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H., ditandatangani oleh Saksi Hudy dan Terdakwa ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA, dengan saldo pinjaman/baki debet pertanggal 7 November 2017 sebesar Rp111.175.870.000,00 (seratus sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa perubahan tersebut atas persetujuan Saksi Hari Raharta Sudradjat maupun Saksi Yuliana Sudradjat, kemudian Terdakwa memberikan jaminan baru berupa:
 1. 49 bidang/unit HMASRS (Hak Milik Atas Rumah Susun) Apartemen The Suite @ Metro tercatat atas nama PT. Permata Margahayuland, terletak di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 638, sehingga PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. memberikan jangka waktu pembayaran terhadap knedit Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal 17 November 2017 sampai tanggal 5 Mei 2018, kemudian pada tanggal 5 Mei 2018, Terdakwa ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA, tidak dapat membayar kredit tersebut sehingga diberikan Perpanjangan Kredit Nomor 071/LG-RYS/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh M.E. WIDIHARI dan FRANSICA, dan Terdakwa ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA yang

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah mendapat persetujuan dan Saksi Hari Raharta Sudradjat maupun Saksi Yuliana Sudradjat serta Saksi Jajat Priatna Purwita;
2. Tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 141 /Desa Sakejati, seluas 7.970 m² tercatat atas nama PT. Margahayu Raya, terletak di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 638, Kecamatan Buah Batu, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 3. 13 (tiga belas) bidang tanah yang terletak di Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama PT. Margahayu Raya;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA bertindak selaku PT. Margahayu Raya dan Direktur PT. Permata Margahayuland, menandatangani Akta Nomor 3 tanggal 11 Januari 2018, yang dibuat oleh Notaris Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H. atas fasilitas kredit PT. Margahayu Raya dan PT. Permata Margahayuland;
 - Bahwa di dalam Akta tersebut telah diberikan klausula Jaminan Silang (*Cross Collateral*) dan klausula Silang (*Cross Default*), yang intinya:
 - Seluruh fasilitas yang diterima oleh PT. Margahayu Raya juga diterima PT. Permata Margahayuland;
 - PT. Margahayu Raya dan PT. Permata Margahayuland menegaskan kembali memberikan jaminan pembayaran atas Seluruh kredit dengan jaminan, berupa:
 - a. Tanah SHGB Nomor 141/Sekajati, yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp180.000.000.000,00 (serratus delapan puluh miliar rupiah);
 - b. 13 (tiga belas) bidang tanah SHGB yang terletak di Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama PT. Margahayu Raya;
 - c. 49 (empat puluh sembilan) unit HMASRS Apartemen The Suite @ Metro tercatat atas nama PT. Permata Margahayuland, terletak di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 638;

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



d. 33 bidang tanah dan bangunan SHGB Ruko Parahyangan Business Park © Metro di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 638, Bandung, atas nama PT. Permata Margahayuland;

- Bahwa jaminan tersebut diberikan oleh PT. Margahayu Raya juga sebagai jaminan dan PT. Permata Margahayuland;
- Bahwa kemudian oleh karena kreditnya tidak dibayar dan macet, lalu pada tanggal 28 November 2019 Terdakwa ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA menyerahkan aset yang dijaminan tersebut kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.;
- Bahwa selanjutnya antara PT. Margahayu Raya dan PT. Permata Margahayuland dengan Pihak PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. telah saling setuju dan mufakat untuk penyelesaian kewajiban (hutang) tersebut, dengan cara Aset Yang Diambil Alih (AYDA);
- Bahwa kemudian dibuat Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 24 tanggal 28 November 2019, yang dibuat oleh Notaris C. Wowo Cahyadianto, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Bandung, dengan cara Aset Yang Diambil Alih, dengan jumlah kredit macet per bulan Oktober 2019 sejumlah Rp128.778.431.741,00 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dan Asset yang diserahkan yaitu : Tanah SHGB Nomor 141/Desa Sekejati atas nama PT. MARGAHAYU RAYA;
- Bahwa adapun hal-hal yang disepakati dalam Akta tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Total kewajiban sebesar Rp128.778.431.741,35,00 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu tujuh ratus empat puluh satu koma tiga puluh lima ru piah);
 - 2) Fasilitas yang dilunasi Rp108.814.272.222,00 (seratus delapan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
 - 3) Nilai Penyelesaian AYDA (Aset Yang Diambil Alih) sebesar Rp108.814.272.222,00 (seratus delapan miliar delapan ratus

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

- 4) Sisa kewajiban Debitur Rp19.964.159.519,35,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan belas koma tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa untuk Aset Yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 24 tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang Tanah SHGB Nomor 141/Sekajati, yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah);
- b. 13 (tiga belas) bidang tanah SHGB yang terletak di Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama PT. Margahayu Raya;
- c. 49 (empat puluh sembilan) bidang Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Rumah Susun Apartemen The Suit © Metro tercatat atas nama PT. Permata Margahayuland terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 638;
- d. 33 (tiga puluh tiga) bidang tanah dan bangunan SHGB Ruko Parahyangan Business Park @ Metro di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 638, Bandung atas nama PT. Permata Margahayuland;

- Bahwa kemudian dibuatkan pula Akta Penyerahan Nomor 25 tanggal 28 November 2019, yang dibuat oleh Notaris C. Wowo Cahyadianto, S.H., M.H., ditandatangani oleh Terdakwa ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA dan Rony FX Lomboan dan Hudy;

- Bahwa sesuai dengan Akta Penyerahan Nomor 25, tanggal 28 November 2019, untuk Aset Yang Diambil Alih berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 141/Desa Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat seluas 7.970 M² (tujuh ribu sembilan

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



ratus tujuh puluh meter persegi), telah diserahkan kepada PT. Bank Artha Graha Internasional; dan terhitung sejak saat itu, pembayaran sewa *tenant-tenant* (KFC, Kantor Pemasaran M. Penthouse, Bank Mandiri Cabang Metro, dan Superindo) yang berada di atas tanah SHGB Nomor 141/Sekajati langsung diterima oleh PT. Bank Artha Graha Internasional;

- Bahwa pada Pasal 4 dalam Akta tersebut Pemilik/pihak pertama dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan kepada Bank/pihak kedua yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan yang diserahkan tersebut adalah benar milik pemilik/pihak pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa atau perkara, tidak ada pihak lain yang memiliki/turut memiliki, belum pernah dijual atau dijanjikan dijual kepada pihak lain, tidak digadaikan kepada pihak siapapun juga, selain kepada Bank/Pihak kedua dan tidak pernah memberi kuasa apapun juga atas tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain selain kepada Bank/pihak kedua dan apabila pemilik/pihak pertama telah memberikan kuasa apapun juga atas tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain maka pemilik/pihak pertama dengan ini menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi kuasa yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 Saksi Saut Palito Panggabean sebagai Senior Officer Special Asset Management Bank Artha Graha Internasional melakukan pengecekan terhadap asset lainnya, yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA, yang telah disetujui Saksi Hari Raharta Sudradjat maupun Saksi Yuliana Sudradjat dan Saksi Jajat Priatna Purwita, yaitu sebagaimana Akta Perjanjian Kredit *Revolving Loan* (RL) Menurun Nomor 5 tanggal 5 Mei 2014 *juncto* Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 17 November 2017 *juncto* Akta Nomor 3 Tanggal 11 Januari 2018 *juncto* Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 24 tanggal 28 November 2019;
- Bahwa atas pengecekan terhadap asset lainnya tersebut hasilnya adalah sebagai berikut:

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



- a. 32 (tiga puluh dua) unit ruko di Parahyangan Business Office Park @ Metro ditemukan:
- 20 (dua puluh) unit ruko telah terjadi peralihan hak berupa PPJB yang dibuat Saksi Yuliana Sudradjat binti almarhum H Maksoem Sudrajat dengan Konsumen yang terdiri dari 8 (delapan) unit ada penghuni dan ada aktifitas dan 12 (dua belas) unit ada penghuni tetapi tidak ada aktifitas;
 - 12 (dua) betas unit ruko belum diperoleh data bukti peralihan tetapi dengan kondisi 7 (tujuh) unit dalam kondisi ada aktifitas didalam ruko dan 5 (lima) unit keadaan kosong dan terkunci;
- b. 49 (empat puluh Sembilan) unit apartemen di The Suite @ Metro ditemukan:
- 40 (empat puluh) unit telah terjadi peralihan hak berupa PPJB antara Saksi Yuliana Sudradjat binti almarhum H Maksoem Sudrajat dengan Konsumen dengan kondisi terkunci dan tidak ada aktifitas di dalam unit apartemen;
 - 9 (sembilan) unit ruko belum diperoleh data bukti peralihan terlihat terkunci dan tidak ada aktifitas;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Supriyadi, SiP., Saksi bekerja di Koperasi Karyawan PT. Bank Jabar, dan Koperasi Karyawan Bank Jabar pernah melakukan pembelian 1 (satu) unit Ruko di The Suite @ Metro yang diwakilkan oleh Asep Dani yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi pada Oktober 2013 dan dibuatkan PPJB pada tanggal 12 November 2013 dimana proses pembayarannya telah lunas. Ruko tersebut terletak di Blok D 12 tipe unit OP, luas bangunan 207 M² dan luas tanah 72 M² dengan harga Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sari Yuniarti, Saksi bekerja di PT. Ziebar dan bertugas sebagai Manager. Pada tanggal 19 September 2018, PT. Ziebar pernah mengajukan pembelian Ruko kepada Yuliana Sudradjat melalui PT. Permata Margahayuland yaitu Ruko Blok E 12 Apartemen Ruko Parahyangan Office Park, dimana saat menawarkan dan pihak PT. Permata Margahayuland Marketingnya maupun Notaris

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan PPJB tidak pernah memberitahukan bahwa Ruko Parahyangan Office Park telah menjadi jaminan atau dijaminkan ke Bank Artha Graha Internasional, Tbk. oleh PT. Margahayu Raya yang merupakan masih satu grup usaha;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Guido M. Tjahjadi H, Saksi telah melakukan pembelian unit Apartemen di The Suites @ Metro unit A/L12/17 pada 30 November 2011. Dimana dokumen yang Saksi miliki atas bukti kepemilikan satuan unit Apartemen sebagaimana PPJB The Suites @ Metro Nomor 616/PPJB/XI/2011, tanggal 30 November 2011 atas nama Guido M Tjahjadi H atas satuan unit A/12/17. Setelah dibuatkannya PPJB tersebut Saksi langsung dapat menempati unit Rumah Susun dengan Nomor E 12/17 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Atas Satuan unit A/L12/17 The Suite @ Metro Apartemen tanggal 31 Agustus 2011 dan sampai dengan sekarang unit tersebut masih saksi tempati. Saksi membeli Apartemen tersebut harga kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Saksi mengetahui hal tersebut (unit Satuan Rumah Susun yang saksi miliki telah menjadi jaminan oleh PT. Permata Margahayuland kepada pihak PT. Bank Artha Graha Internasional untuk menutupi kredit PT. Margahayu Raya, saksi mengetahui hal tersebut sejak awal bulan Mei tahun 2020 dimana unit Apartemen yang saksi beli tersebut (dan telah saksi lunasi) terpasang stiker bertuliskan lambang Bank Artha Graha Internasional, Tbk;
- Bahwa pembangunan proyek Apartemen M-Penthouse tersebut sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun dalam perjalanan pembangunannya ada permasalahan, yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 ada gugatan baik pidana maupun perdata, selanjutnya pada tahun 2017 ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait mengeluarkan izin IMB, dan PT. Margahayu Raya sebagai Turut Tergugat, dan di Pengadilan Tata Usaha Negara kalah sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung kalah, selanjutnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dicabut;

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 pembangunan proyek Apartemen M-Penthouse berhenti karena pada saat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dihimbau oleh Pemerintah Kota untuk menghentikan pembangunan secara total;
- Bahwa telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat untuk melihat langsung Proyek Pembangunan Apartemen M-Penthouse, selanjutnya diperoleh fakta di lapangan sebagai berikut:
 - Bahwa proyek pembangunan Apartemen M-Penthouse (Apartemen, Office dan Komersial) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Bandung, dengan luas lahan 7.970 m², telah dilaksanakan sampai pada tahap pembangunan pekerjaan Persiapan, *Demolish*, Pondasi dan tiang pancang;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti, berdasarkan Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor 058/PPK-RYSBDG/XI/2013, tertanggal 26 November 2013, terdapat hubungan utang piutang antara PT. Margahayu Raya dengan PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Sudirman Kota Bandung dalam rangka pemenuhan modal kerja pembangunan proyek Apartemen M Penthouse (Apartemen, Office dan Komersial) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Bandung, dengan luas lahan 7.970 m², untuk pembangunan 357 unit apartemen, 102 unit office (perkantoran), 62 unit komersial. Dimana utang yang disetujui pihak Komite Kredit Pusat PT. Bank Artha Graha Internasional dengan nilai *Flapond* Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Dimana yang menjadi jaminan atas hutang tersebut adalah sebidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 141/Desa Sekajati, Kecamatan Buah Batu, Kotamadya Bandung, seluas 7.970 m² yang tercatat atas nama PT. Margahayu Raya, dengan Hak Tanggungan Peringkat ke I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pemberian Atas Hak Tanggungan (APHT) Nomor 439/2012, tanggal 19 September 2012, dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 12268/2012, tanggal 5 Oktober 2012, Hak Tanggungan Peringkat ke II Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah), dan Akta

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 28/20143, tanggal 2 Juni 2014, sementara yang menjadi Jaminan Pribadi yaitu Saksi Hari Raharta Sudradjat dan Saksi Yuliana Sudradjat serta Saksi Jajat Priatna Purwita, selain itu yang menjadi jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*), yaitu atas nama PT. Adijaya Utama Margahayu Land, PT. Grabindo Indah Raya, dan PT. Bahana Utama Margahayuland, karena masih terafiliasi dan masih dalam satu Grup dengan PT. Margahayu Raya. Kedudukan Terdakwa dalam perjanjian tersebut sebagai Direktur I di PT. Margahayu Raya dan direktur PT. Margahayuland;

- Bahwa selanjutnya terjadi kendala dalam pembangunan proyek Apartemen M Penthouse (Apartemen, *Office* dan Komersial) sehingga proses pembangunan dihentikan pada tahun 2017. Selanjutnya ada permintaan dari pihak PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk., dikarenakan nilai jaminan semula nilainya turun, dan oleh karena itu jaminan harus ditambah, kemudian telah dibuat dan ditandatangani Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 17 November 2017, oleh Notaris Cahwa Wowo Cahyadianto, S.H., M.H., ditandatangani oleh Saksi Hudy dan Terdakwa, dengan saldo pinjaman/baki debit pertanggal 7 November 2017 sebesar Rp111.175.870.000,00 (seratus sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan jaminan baru termasuk jaminan yang kemudian pada tanggal 30 April 2020 oleh Saksi Saut Palito Panggabean sebagai *Senior Officer Special Asset Management Bank Artha Graha Internasional* dinyatakan bermasalah karena sebagiannya telah dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) sehingga dikuasai pihak lainnya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dan pelaku lainnya dalam berkas terpisah pada dasarnya telah memenuhi kewajiban penyerahan jaminan utang pada perjanjian awal, namun karena terjadi masalah dalam pembangunan proyek sehingga proyek terhenti dan nilai jaminan ditaksir menurun sehingga diperlukan tambahan jaminan. Pada saat pemberian jaminan tambahan

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, terdapat jaminan tambahan yang bermasalah. Pemberian jaminan ini pada dasarnya menunjukkan komitmen dari debitur untuk melunasi utang kepada kreditur, di sisi lain kreditur memiliki kesempatan untuk memeriksa kembali pengajuan jaminan tambahan tersebut apakah bermasalah atau tidak, sehingga seharusnya tidak ditemukan permasalahan kemudian;

- Bahwa dalam putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan bahwa seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, namun perbuatan yang terjadi merupakan perbuatan perdata dengan mendasarkan pada klausul dalam perjanjian yang berbunyi “apabila pemilik/pihak pertama telah memberikan kuasa apapun juga atas tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain maka pemilik/pihak pertama dengan ini menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi kuasa yang telah diberikan tersebut”. Pertimbangan *judex facti* tersebut kurang tepat, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pelaku lainnya dalam perkara ini tidak boleh hanya dipandang dalam kepentingan kreditur, tetapi yang harus lebih diperhatikan adalah para pembeli unit ruko dan apartemen yang telah melakukan pembayaran bahkan pelunasan sebelum unit mereka dijadikan jaminan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya ke PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Hal ini seperti yang dialami Saksi Guido M. Tjahyadi H, dimana Saksi telah membeli unit apartemen di lokasi jaminan tambahan dimaksud pada tahun 2011, dan Saksi baru mengetahui unitnya dijadikan jaminan ke Bank Artha Graha Internasional, Tbk, pada awal bulan Mei tahun 2020 dimana unit Apartemen yang saksi beli tersebut (dan telah saksi lunasi) terpasang stiker bertuliskan lambang Bank Artha Graha Internasional, Tbk;
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak tepat dan salah dalam penerapan hukumnya;
- Berdasarkan pertimbangan di atas, dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Alternatif Kesatu, dengan kualifikasi “Turut serta menyuruh

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan". Namun, keadaan Terdakwa dan pelaku lainnya yang melakukan perbuatan dalam perkara ini karena gagalnya proyek Apartemen M Penthouse (Apartemen, Office dan Komersial) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Bandung, dimana kemudian Bank Artha Graha Internasional, Tbk. meminta jaminan tambahan atas utang yang telah diberikan, perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 312/Pid.B/2023/PN Bdg, tanggal 7 November 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Bank Artha Graha Internasional, Tbk.;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Bank Artha Graha Internasional, Tbk.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 312/Pid.B/2023/PN Bdg, tanggal 7 November 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTI GANTIRA binti JAJAT PRIATNA PURWITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor 1226/Pen.Pid/2022/PN Bdg tanggal 1 November 2022;

Barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 48), yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 30 Agustus 2022;
- Barang bukti Nomor 49) sampai dengan Nomor 53), yang disita dari Sdri. Catur Yuniwati Kusumowardhani tanggal 26 September 2022;
- Barang bukti Nomor 54) sampai dengan Nomor 61), yang disita dari Sdr. Gunawan Wibisana Iskandar, S.H., Sp. N tanggal 01 September 2022;

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 62) sampai dengan Nomor 65), yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 18 Oktober 2022;
- Barang bukti Nomor 66) sampai dengan Nomor 99), yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 30 Agustus 2022;
- Barang bukti Nomor 100) sampai dengan Nomor 109), yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 17 Oktober 2022;
- Barang bukti Nomor 110) sampai dengan Nomor 241), yang disita dari Sdr. Hudy tanggal 30 Agustus 2022;
- Barang bukti Nomor 242) sampai dengan Nomor 303), yang disita dari Sdr. Ir. Toto Iswanto tanggal 7 September 2022;
- Barang bukti Nomor 304) sampai dengan Nomor 321), yang disita dari Sdr. Ir. Toto Iswanto tanggal 20 September 2022;
- Barang bukti Nomor 322) sampai dengan Nomor 325), yang disita dari Sdr. Candra Hermanto tanggal 01 September 2022;
- Barang bukti Nomor 326), yang disita dari Sdr. Wiro Atmojo Wijoyo tanggal 12 Oktober 2022;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 278/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN. Bdg tanggal 9 Maret 2023;

- Barang bukti Nomor 327) sampai dengan Nomor 372), dari Sdri. Yuliana Sudradjat tanggal 16 November 2022;
- Barang bukti Nomor 373), dari Sdr. Marnaek Tambunan tanggal 02 November 2022;
- Barang bukti Nomor 374) sampai dengan Nomor 375), dari Sdri. Yunita Ulfha tanggal 23 November 2022;
- Barang bukti Nomor 376) sampai dengan Nomor 398), dari Sdr. Hendra Atmadi tanggal 31 Januari 2023;
- Barang bukti Nomor 399) sampai dengan Nomor 407), dari Sdr. Yongki Widjaja tanggal 03 November 2022;
- Barang bukti Nomor 408) sampai dengan Nomor 450), dari Sdr. Cahwa Wowo Cahyadianto, tanggal 07 November 2022;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang menguasai barang sebagaimana Berita Acara Penyitaan melalui Penyidik;

Selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. : 19660601 199212 1 001

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor 560 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)